

HUKUM ISLAM: MASLAHAH MURSALAH BERDASARKAN PERSPEKTIF EMAPAT MADZHAB DAN AHLI USHUL FIQH

Zainal Aris Masruchi¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia
Email: zainalfpbi@gmail.com

Submit : 29/04/2023 | Review : 11/04/2023 s.d 24/04/2023 | Publish : 09/06/2023:

Abstract

This research discusses how four schools of thought and ushul fiqh experts view masalah murrasa from their perspective as a general benefit that can be applied in certain contexts. This research methodology uses a literature review approach in explaining the principles of masalah murlah taken from scientific works. The data source for this research comes from digital libraries and consists of books, literature reviews, scientific papers and journals. The criteria for selecting data sources is high relevance to the research topic. This research uses content analysis and thematic techniques to extract information from the literature. The research results show that the benefits that arise in new conditions that are not explicitly explained by Sharia law or certain guidelines are called masalah murlah. This is goodness that does not have a clear or deep legal basis (dalil), but is supported by many meanings in the texts (verses and hadith). In this situation, the benefit (al-munâsib) is in line with the principles of Sharia law. It is important to note that conformity with sharia actions does not always require support from a proposition that explicitly refers to those benefits. Rather, it can be collective and refer to a collection of propositions indicating definite benefits (qat'î). In cases where this definite postulate has a general meaning (kullî), the strength of the definite kullî postulate is considered to be equivalent to the strength of the particular postulate.

Keywords : *Islamic Law, Ushul Fiqh, Maslahah Mursalah.*

Pendahuluan

Secara umum, Allah menetapkan hukum bagi hamba-Nya melalui perintah dan larangan, yang semuanya mengandung kebaikan. Setiap orang yang mematuhi semua perintah tersebut akan merasakan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan yang ditetapkan

Allah harus dihindari oleh manusia, karena melanggarnya dapat menyebabkan kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Miswanto and Usman 2019).

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan syariat Islam dibangun dengan tujuan mulia, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini dapat dicapai melalui saling pengertian dan bantuan antar sesama manusia, sehingga kehidupan bersama dapat berlangsung dalam harmoni dan berkah Islam (Sulaeman 2018).

Kelembagaan syariat Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, esensi utama dari syariat Islam adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia secara menyeluruh. Ini mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, tata cara beribadah, norma-norma moral, dan pedoman-pedoman etika yang diarahkan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pandangan ini, syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman konkret untuk menjalani kehidupan yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya adalah membawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi individu dan komunitas, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat (H. Usman, Aswar, and Irawan 2020).

Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan pemahaman terkait tujuan syariat Islam dapat bervariasi di antara cendekiawan Islam dan kelompok-kelompok masyarakat. Namun, umumnya diakui bahwa syariat Islam disusun untuk memberikan pedoman yang membawa manfaat dan kesejahteraan kepada umat manusia (Chamid 2010).

Dalam menetapkan hukum, Allah menggunakan perintah, larangan, perumpamaan, dan beberapa hukum yang memerlukan penafsiran oleh para ulama. Namun, terkait dengan Masalah Mursalah, tidak terdapat dalil Alquran, sunah, ijma", atau sumber hukum lain yang secara khusus

mendukung atau menentang suatu permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa jika suatu kebiasaan mengandung masalah, maka boleh untuk dilaksanakan. Meski begitu, pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut akan diuraikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas (Miswanto and Usman 2019).

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam Alquran, hadis, atau sumber hukum Islam lainnya. Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik untuk menangani suatu masalah atau keadaan tertentu, konsep Maslahah Mursalah memungkinkan penggunaan penalaran dan pertimbangan maslahat (kemaslahatan) untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Risdianto 2021).

Dalam beberapa konteks, Maslahah Mursalah dianggap sebagai alat atau pendekatan fleksibel untuk menghadapi situasi yang tidak tercakup oleh hukum Islam tradisional. Meskipun tidak ada dalil yang langsung mendukung suatu tindakan, jika tindakan tersebut diyakini membawa manfaat atau kemaslahatan yang jelas bagi masyarakat, beberapa ulama berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat diterima (Asriaty 2015).

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan terhadap Maslahah Mursalah dapat bervariasi di antara para ulama, dan interpretasi dan penerapannya dapat menjadi subjek diskusi dan perbedaan pendapat dalam tradisi hukum Islam. Meskipun diakui sebagai prinsip, beberapa ulama menekankan perlunya kewaspadaan dan kehati-hatian agar konsep ini tidak disalahgunakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dalam menjelaskan prinsip maslahah mursalah yang diambil dari karya ilmiah. Metode kajian literatur ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan

sintesis literatur yang telah ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik penelitian tertentu (Sugiyono 2018). Langkah awal penting dalam proses penelitian ini adalah kajian literatur, yang membantu dalam memahami status pengetahuan yang sudah ada tentang topik sebelum melangkah ke tahap penelitian lebih lanjut.

Sumber data penelitian ini berasal dari perpustakaan digital dan terdiri dari teksbox, literature review, karya tulis ilmiah, dan jurnal. Kriteria pemilihan sumber data adalah relevansi tinggi dengan topik penelitian. Analisis konten dan tematik digunakan sebagai teknik untuk menggali informasi dari literatur yang diambil. Sebagaimana Moleong (2014) Untuk memulai, mulai dengan bahan penelitian yang diurutkan secara sekuensial berdasarkan tingkat relevansinya, baik yang sangat relevan, relevan, maupun cukup relevan. Opsi lain adalah dengan memulai penelitian dari tahun terbaru dan kemudian melanjutkan ke tahun yang lebih lama. Untuk memulai, periksa abstrak dari setiap penelitian untuk mengetahui seberapa dekat masalah yang dibahas dengan tujuan penelitian mencatat komponen penting dan relevan dengan masalah penelitian. Ketika peneliti menggunakan ide atau hasil penelitian orang lain, mereka harus mencatat sumber informasi dan membuat daftar pustaka untuk menjaga integritas akademis dan menghindari plagiat. Mengatur catatan, kutipan, atau informasi secara sistematis agar peneliti lebih mudah menemukan data ketika diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam

Definisi hukum Islam merujuk pada keseluruhan ajaran Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya, sebagaimana dijelaskan dalam literatur Barat mengenai hukum Islam. Dalam kerangka ini, makna hukum Islam menjadi serupa dengan konsep syariah (Mardani 2016). Penting untuk dicatat bahwa pandangan hidup dan perilaku individu yang mengikuti agama Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum Islam dianggap sebagai interpretasi

atau penafsiran dari prinsip-prinsip syariah dan fiqih. Penentuan tempat atau kedudukan hukum Islam diakui sebagai sesuatu yang sangat krusial dalam kerangka ini.

Habib Asy-Syiddiqy mendefinisikan Hukum Islam sebagai "kumpulan usaha para ahli fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Dalam penjelasannya ini, konsep Hukum Islam cenderung mendekati pemahaman fiqih. Meskipun sering kali orang mengaitkan istilah "hukum Islam" dengan "syari'at" atau "fiqih," namun pemahaman dan perbedaan antara masing-masing ruang lingkup akan lebih terang bila dianalisis secara mendalam.

Selama beberapa tahun terakhir, istilah "hukum Islam" sering diasosiasikan dengan "fiqih". Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan pemikiran dalam hukum Islam tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh fiqih. Selain itu, ada tiga jenis produk tambahan yang muncul. Pertama, fatwa merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti terkait suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya; oleh karena itu, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan fiqih atau ijtihad secara umum. Fatwa dapat pula berupa interpretasi fiqih atau fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti, tergantung pada kebutuhan atau situasi yang dihadapi. Peminta fatwa mungkin belum sepenuhnya memahaminya, dan dalam konteks ini, para ulama menetapkan siapa yang dianggap sebagai mujtahid. Kedua, keputusan hakim tersebut dibuat oleh pengadilan setelah melakukan pemeriksaan perkara selama persidangan. Secara teknis, ini dikenal sebagai al-qadla' atau al-hukm, yang merupakan penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (alwilayah al-qadla') dan merupakan keputusan hukum syar'i yang diumumkan oleh seorang qadi atau hakim yang ditunjuk. Ketiga, undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dan mengikat setiap warga negara di negara tersebut, dan dapat memanggil saksi jika dilanggar (Rofiq 1996).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang bersumber dari Wahyu dan terbentuk melalui empat produk pemikiran hukum: fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang. Aturan-aturan ini diakui dan diterapkan oleh masyarakat Islam di Indonesia.

Masslahah Mursalah menurut Empat Madzhab

Dalam hal masalah mursalah, jumhur ulama setuju bahwa itu adalah asas yang baik untuk pembentukan hukum Islam. Namun, jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa masalah ini harus dimasukkan di bawah qiyas, yaitu jika terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga *illat mundhabith*. Jadi, kemaslahatan dapat diterapkan dalam hubungan hukum.

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih mudah menganggap kemaslahatan ini karena luasnya mereka dalam hal pengakuan syara' (Allah), di mana illat berfungsi sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Karena hampir tidak ada masalah mursalah yang diakui oleh dalil (Sarmin 1993) Golongan Malikiyyah dan Hanabilah, hukum dibuat sebagian besar berdasarkan masalah semata-mata, tanpa memasukkan qiyas. Imam Malik mengatakan bahwa tiga syarat yang harus dipenuhi untuk membuat hukum ini berdasarkan masalah: Pertama, kasus harus termasuk bidang mu'amalah, sehingga penalaran kasus tidak boleh mengacu pada segi ibadah. Kedua, kepentingan tersebut harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan sumber hukumnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut harus berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan hal-hal yang penyempurna (kemewahan). Hal-hal yang pokok mencakup tindakan untuk memelihara agama, jiwa (atau kehidupan), akal, keturunan, dan kekayaan, sedangkan hal-hal yang darurat berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki kehidupan.

Sebenarnya, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah dalam hal ini. Namun, mayoritas ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

berusaha memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka berusaha keras untuk menjaga hukum dan sangat berhati-hati saat membentuk hukum. Untuk golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menggunakannya sebagai dalil independen atas nama masalah mursalah.

Jadi, simpulan dari definisi di atas, bahwa masalah mursalah adalah suatu prinsip atau tindakan yang membawa nilai manfaatnya. Dengan melihat keuntungan yang lebih besar, kita dapat melihat dampak negatifnya.

Masslahah Mursalah Perspektif Tokoh Ekonomi Islam

Masslahah Mursalah Perspektif Al-Ghazali

Studi usul fiqh mengalami kemajuan besar selama masa pemerintahan Al-Ghazali. Dengan munculnya berbagai mazhab, penelitian usul fiqh, diskusi, dan penulisan menjadi tradisi ilmiah yang sangat dihargai oleh ulama Islam. Selama masa Al-Ghazali, studi mengenai masalah mursalah, yang sebelumnya kurang diungkapkan pada masa sebelumnya, menjadi topik yang ramai dibicarakan. Pemahaman Usuliyyin tentang masalah mursalah dan peranannya dalam pengembangan hukum Islam tersebar luas, terutama di kalangan Malikiyah. Namun, kelompok Usuliyyin dari kalangan Mutakallimin (Shafi'iyah) sebelum Al-Ghazali tidak banyak membahasnya. Dalam hal ini, Al-Ghazali dapat dianggap sebagai tokoh penting dalam kelompok Usuliyyin mazhab Shafi'i karena dia paling sering membahas dan memperhatikan konsep Masalah mursalah. Bahkan dapat dikatakan bahwa masalah mursalah yang dibahas Al-Ghazali, terutama dalam karyanya seperti *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa*, belum pernah dibahas oleh para pemikir sebelumnya (Suratmaputra and Munif 2002).

Dalam empat karyanya, *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*, Al-Ghazali mengupas konsep Masalah mursalah. Dalam keempat buku tersebut, Al-Ghazali menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dengan cara yang berbeda dan berbeda. Sebagian peneliti telah mencapai kesimpulan bahwa pandangan dan sikap Al-Ghazali tentang masalah mursalah tersebar dan berbeda di setiap karyanya,

karena ada perbedaan dalam penggunaan dan pengertian beberapa istilah di setiap buku. Berikut pendapat Al-Ghazali dalam empat kitabnya:

1. **Kitab Al Mankhul**

Pandangan Al-Ghazali mengenai masalah mursalah dalam kitab al-Mankhul dijelaskan olehnya saat membahas qiyas. Dalam konteks ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa istidlal (istilah spesifik yang digunakan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan masalah mursalah) terdiri dari dua jenis. Pertama, disebut sebagai istidlal mursal, dan kedua adalah istidlal sahih (Al-Ghazali 1998). Dalam kitab al-Mankhul ini, Al-Ghazali berbicara tentang istidlal mursal, yang berarti masalah yang tidak memiliki bukti dalam syariat, baik yang mendukung maupun yang menentangnya (Syarifuddin 2001).

Dalam al-Mankhul, Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah (kemaslahatan) terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama terdiri dari masalah yang tidak memiliki dalil dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (masalah gharibah). Kategori kedua terdiri dari masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, masalah yang tidak memiliki dalil dalam shara' (hukum Islam) dianggap tidak ada dan oleh karena itu tidak dapat dikaitkan dengan hukum Islam. Masalah mursalah seperti ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah masalah yang tidak sesuai dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' harus dihindari dan ditolak. Selain itu, hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam (Suratmaputra and Munif 2002).

Berdasarkan hal tersebut, Al-Ghazali menyatakan dalam bukunya al-Mankhul bahwa dasar hujjah (argumentasi) untuk masalah adalah ketika masalah tersebut sejalan atau relevan dengan penetapan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Meskipun menurut Al-Ghazali tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa masalah dapat menentukan hukum Islam, namun hal tersebut

masih dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum Islam. Jadi, berdasarkan penjelasan Al-Ghazali dalam al-Mankhul, masalah mursalah yang dapat diterima atau dijadikan sebagai dasar hukum Islam harus memenuhi dua syarat yaitu, Masalah tersebut harus sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munasib dan muttarid*), yang dalam karya-karya Al-Ghazali seperti Shifa' al-Ghalil dan al-Mustasfa disebut sebagai *mula'imah/mula'amah*. Dan masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'.

Masalah mursalah yang dapat dibenarkan, seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, mencakup contoh bahwa berdasarkan masalah mursalah, seseorang dapat sah menjadi kepala negara, dan segala tindakannya dianggap sah asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin negara, dia masih dapat menjaga stabilitas negara, memimpin rakyatnya, dan dihormati oleh semua orang. Al-Ghazali menjelaskan bahwa saat ini sangat sulit untuk menemukan seseorang yang benar-benar dapat memenuhi syarat sebagai pemimpin negara Islam. Dibenarkan karena tanpa kepemimpinan, kekacauan, dan bencana dapat terjadi di suatu negara atau bangsa (Al-Ghazali 1998). Contoh lain yang dapat dianggap sebagai masalah mursalah adalah kepentingan negara Islam dalam melindungi harta penduduknya oleh tentara pada saat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi musuh, atau saat harta negara dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Masalah seperti ini tidak memiliki bukti yang secara khusus mendukungnya dan tidak ada dalil yang menolaknya. Meski demikian, hal ini termasuk salah satu tujuan syariat, yaitu menjaga agama (Syafe'i 1999).

2. Kitab Asas al-Qiyas

Sesuai dengan namanya, buku ini secara spesifik mengulas isu-isu terkait qiyas. Al-Ghazali menulisnya sebagai respons terhadap permintaan masyarakat dan untuk menyatukan dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda: satu yang mendukung penggunaan qiyas dalam

menetapkan Hukum Islam, dan kelompok lain yang menentanginya. Oleh karena itu, buku ini hanya memberikan pembahasan singkat tentang masalah mursalah di tengah-tengah pembahasan tentang qiyas ikhtilaf. Dalam qiyas ikhtilaf, sifat yang menunjukkan kesesuaian hukum dengan penetapan hukum (munasib) dibahas (Suratmaputra and Munif 2002).

Al-Ghazali memberikan contoh dengan menjelaskan pendapat Imam Shafi'i bahwa ketika seorang ayah berhubungan badan dengan hamba perempuan (jariyah) yang dimiliki anak lelakinya dan jariyah hamil dan melahirkan, hak kepemilikan jariyah berpindah dari anak ke ayahnya. Karena tidak ada ketetapan hukum yang menyatakan demikian, keputusan ini tidak didasarkan pada nas tertentu. Kebaikan adalah dasar ijtihad Imam Shafi'i. Menurutnya, seorang ayah berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari anaknya untuk menjaga kehormatan, agama, dan nasabnya, yang harus dilakukan oleh anak. Dalam situasi ini, ayah telah bertindak untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, hak jariyah anak diberikan kepada ayahnya, menurut konsep Masalah Mursalah (Al-Ghazali 1993).

3. Kitab Shifâ'al-Ghafil

Buku ini secara khusus membahas masalah mursalah terutama dalam konteks qiyas, dengan penekanan pada aspek-aspek seperti "illat." Al-Ghazali secara mendalam mengulas masalah mursalah ketika membicarakan syarat-syarat yang memenuhi kriteria untuk menjadi "illat." Ini merupakan pendekatan yang beralasan karena qiyas dan masalah mursalah memiliki keterkaitan yang erat. Dalam konteks qiyas, fokusnya adalah pada "illat" yang pada dasarnya merupakan masalah (kemaslahatan) dengan kriteria tertentu. Demikian pula, dalam masalah mursalah, pendekatan dan pengembangannya berpusat pada masalah dengan kriteria tertentu. Penting untuk dicatat bahwa qiyas memiliki bukti yang menunjukkan kemaslahatan, sementara pada masalah mursalah tidak ada bukti yang menunjukkan kemaslahatan tersebut (Suratmaputra and Munif 2002).

Dalam Shifa' al-Ghalil, Al-Ghazali menjelaskan konsep masalah dengan memberikan definisi dalam bahasa dan istilah syariat. Secara etimologis, masalah dalam bahasa berarti menarik manfaat dan menolak mudarat. Dalam konteks istilah syariat, masalah diartikan sebagai pemeliharaan hal-hal yang menjadi tujuan syariat. Tujuan syariat tersebut dapat bersifat dunia dan keagamaan, yang mencakup menarik masalah dan menolak mafsadah (Al-Ghazali 1971; Syarifuddin 2001). Al-Ghazali juga mendefinisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan ajaran syariat, namun tidak didukung oleh dalil tertentu. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan yang sesuai dengan hukum syariat bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Haroen 2001). Dalam menetapkan hukum Islam, masalah *daruriyyah* (kepentingan yang mendesak) dan *hajiyyah* (kepentingan yang dibutuhkan) dapat dipertimbangkan, sementara masalah *tahsiniyyah* (kepentingan yang lebih tinggi) tidak dapat dipertimbangkan kecuali ada bukti yang mendukungnya.(Al-Ghazali 1971).

Massalah Mursalah Perspektif Al-Syatibi

Asy-Syatibi, tokoh yang akan kita bahas pemikirannya tentang masalah mursalah, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi. Beliau lahir di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada tahun 790 H di tempat yang sama. Nama asy-Syatibi, yang menjadi populer sebagai nama belakangnya, diambil dari kota kelahiran keluarganya. Awalnya, keluarga asy-Syatibi tinggal di Syatiba, namun karena situasi politik pada waktu itu, mereka terpaksa pindah dan menetap di Granada. Al-Syatibi dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi (Amalia 2007). Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi merupakan tokoh ahli fiqh bermazhab Maliki.(Chamid 2010).

Al-Syatibi berpendapat terdapat dua unsur yang sangat esensial dalam membentuk dan mengembangkan hukum Islam. Secara simpel, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang etis dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat berarti bahwa akal mampu memahami apa yang dianggap baik (Ar-Raisûnî 1995). Amir Syarifuddin (2001) mengidentifikasi dua jenis masalah, yaitu;

1. Menghasilkan manfaat, kebaikan, dan kepuasan bagi orang lain yang disebut sebagai *jalb almanafi* (pemenuhan manfaat). Ada individu yang merasakan kebaikan dan kesenangan secara langsung ketika melakukan tindakan yang diperintahkan; tetapi, ada juga yang merasakan manfaat dan kebahagiaan setelah tindakan tersebut dilakukan, atau pada hari-hari berikutnya, atau bahkan di kehidupan akhirat. Untuk mewujudkan hal-hal semacam itu, penting untuk mematuhi setiap perintah Allah SWT.
2. Mencegah terjadinya kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Terdapat individu yang langsung merasakan dampak negatif dan keburukan setelah melanggar perintah yang dilarang, sementara yang lain mungkin merasa senang saat melakukannya, tetapi konsekuensinya adalah kerusakan dan keburukan. Contohnya, berzina dengan orang yang sedang sakit atau mengonsumsi minuman manis oleh seseorang yang menderita diabetes.

Kemaslahatan, dalam konteks ini dijelaskan sebagai segala hal yang berkaitan dengan penghidupan manusia, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memperoleh apa pun yang diperlukan sesuai dengan kualitas emosional dan intelektualnya, dalam arti yang bersifat umum. (Ar-Raisûnî 1995). Maksud utama dari penyusunan prinsip-prinsip hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dan menjadi standar untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan. Al-Syatibi menyatakan bahwa tuntutan kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan

sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier). Berikut penjelasan tiga kategori diatas:

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat "primer," adalah elemen-elemen yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa keberadaan ini. Ini merupakan ciri atau kelengkapan esensial dalam kehidupan manusia, terbagi dalam peringkatannya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima aspek tersebut dikenal sebagai al-dharuriyat al-khamsah (kebutuhan primer yang lima). Kelima dharuriyat tersebut dianggap sebagai hal yang mutlak harus ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia untuk berusaha mempertahankan dan memperbaiki kelima aspek tersebut. Sebaliknya, Allah SWT melarang tindakan yang dapat merusak atau mengurangi nilai salah satu dari kelima dharuriyat tersebut. Setiap tindakan yang dapat mendukung atau memelihara kelima elemen pokok tersebut dianggap baik dan oleh karena itu, harus dilakukan. Di sisi lain, segala tindakan yang dapat merusak atau mengurangi nilai dari kelima elemen pokok tersebut dianggap tidak baik dan oleh karena itu, harus dihindari. Semua prinsip ini didasarkan pada kemaslahatan bagi manusia.
2. Hajiyat, kebutuhan tingkat "sekunder" dalam kehidupan manusia, adalah sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia, namun tidak mencapai tingkat kebutuhan primer (dharuri). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menghilangkan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun demikian, keberadaannya diinginkan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat "*tertier*," adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk mempercantik kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan tidak akan rusak dan tidak

akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan pada tingkat ini berfungsi sebagai pelengkap dari dua tingkat kebutuhan sebelumnya, dengan penekanan pada aspek etika dan estetika dalam kehidupan.

Dari hasil telaah yang lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Adiwinarto and Maimun 2023). Maqhasid dharuriyat menjadi dasar bagi maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat. Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan membawa dampak kerusakan pula pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqhasid dharuriyat. Terkadang, kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat yang bersifat mutlak dapat merusak maqhasid dharuriyat. Pemeliharaan maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat diupayakan demi pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqhasid tersebut tidak dapat dipisahkan.

Bagi Al-Syatibi, tingkat hajiyat menjadi penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat menjadi penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat tetap menjadi pokok bagi hajiyat dan tahsiniyat. Pengklasifikasiannya yang dilakukan oleh Al-Syatibi menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Selain itu, klasifikasi ini mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Mustafa Anas Zarqa menambahkan bahwa ketiadaan aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat secara menyeluruh. Meskipun pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak merusak keberadaan lima unsur pokok, namun hanya membawa kesulitan bagi manusia dalam merealisasikannya. Sementara pengabaian terhadap aspek tahsiniyat dapat menyebabkan pemeliharaan lima unsur pokok tidak

mencapai tingkat kesempurnaan. Zarqa menegaskan bahwa segala aktivitas atau elemen yang bersifat tahsiniyat harus diabaikan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi, yaitu dharuriyat dan hajiyyat (Zarqa 1993).

Kesimpulan

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak diindikasikan oleh nash tertentu, Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara*, atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat dan hadis). Maslahah mursalah mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara. Dalam hal ini, kesejajaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut. Hal ini dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Jika dalil pasti ini memiliki makna *kullî*, maka kekuatan dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut setara dengan satu dalil tertentu.

References

- Adiwinarto, Sulistio, and Akhmad Maimun. 2023. "Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan." *Jurnal Penelitian Ipteks* 8(2): 180–87.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1971. *Shifâ Al-Ghalîl Fî Bayân Al-Syibh Wa Al-Mukhîl Wa Masâlik Al-Ta'îl*. Baghdad: Mathba'ah al-Irshad.
- . 1993. *Asâs Al-Qiyâs*. Riyad: Maktabah al-Ubaikan.
- . 1998. *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amalia, Euis. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. II. Jakarta: Granada Press.
- Ar-Raisûnî, Ahmad. 1995. *Nazariyah Al-Maqâsid 'inda Al-Imâm Asy-Syâtibî*. Herndon: Ad-Dâr al-„Âlamî lial-Fikr al-Islâmîy.
- Asriaty, Asriaty. 2015. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman* 19(1).
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. I. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Usman, Mukran, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. 2020. "Syariat

Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan.” *Fenomena* 12(1): 89–106.

Haroen, Nasrun. 2001. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardani. 2016. *Hukum Islam Kumpulan Tentang Peraturan Hukum Islam Di Indonesia*. II. Jakarta: Kancana.

Miswanto, Agus, and Hurodin Usman. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam UShul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. I. Magelang: UNIMMA Press.

Risdianto, Risdianto. 2021. “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4(1): 51.

Rofiq, Ahmad. 1996. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sarmin, Syukur. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, Sulaeman. 2018. “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16(1): 98–117.

Suratmaputra, and Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, MaslahahMursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. I. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syafe’i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. I. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2001. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zarqa, Mustafa Anas. 1993. *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Bandung: Al-Ma’arif.